

**RESPON PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP KEBIJAKAN
MANDATORY SERTIFIKASI HALAL**

(DI KOTA SURABAYA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:
MUHAMMAD HAikal BULDAN MUQORROBIN
18103080055

PEMBIMBING:
Dr. DIKY FAQIH MAULANA S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk. Di tengah mayoritas penduduk Muslim. Pelaku usaha non-Muslim khususnya pelaku UMKM di kota multikultural seperti Surabaya menghadapi berbagai respon dan tantangan dalam menyesuaikan diri terhadap kebijakan ini. Kota Surabaya yang memiliki keberagaman etnis, agama, serta lebih dari 900.000 UMKM, menjadi ruang yang dinamis dalam melihat bagaimana kebijakan ini diterima dan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi respon pelaku usaha non-Muslim terhadap kebijakan sertifikasi halal menganalisis dampaknya terhadap keberlangsungan usaha serta mengkaji efektivitas kebijakan ini dalam perspektif hukum dan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di Kota Surabaya. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan utama: pihak Kementerian Agama Kota Surabaya melalui BPJPH, pelaku usaha bersertifikat maupun belum bersertifikat halal, serta tokoh masyarakat sebagai konsumen. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal dan menganalisis respons pelaku usaha non-Muslim melalui pendekatan hukum Islam dan sosiologi hukum. Penelitian ini tidak hanya mengungkap realitas penerapan kebijakan di lapangan, tetapi juga menilai efektivitas hukum kebijakan tersebut dalam konteks keadilan sosial dan keberagaman masyarakat Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pelaku usaha UMKM non-Muslim di Kota Surabaya terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal sangat beragam. Sebagian merespons positif setelah memperoleh pemahaman dan pendampingan yang memadai, sedangkan sebagian lainnya menganggap kebijakan ini rumit, kurang relevan, dan berpotensi menambah beban usaha. Temuan ini mencerminkan belum meratanya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha non-Muslim. Dari segi efektivitas hukum, kebijakan ini belum berjalan optimal, terutama dalam aspek substansi hukum yang kurang komunikatif, struktur hukum yang belum sepenuhnya menjangkau UMKM lintas agama, serta budaya hukum yang masih lemah. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada harmonisasi antara substansi, struktur, dan budaya hukum, serta konteks sosial dan ekonomi yang melingkupi pelaku usaha.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Kebijakan Madatory, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

The mandatory halal certification policy in Indonesia, regulated under Law No. 33 of 2014, has become a significant concern alongside the growing awareness of Muslim consumers regarding product halalness. In a Muslim-majority context, non-Muslim business actors, particularly MSMEs in multicultural cities such as Surabaya, face various responses and challenges in adapting to this policy. Surabaya, with its ethnic and religious diversity and more than 900,000 MSMEs, offers a dynamic setting to observe how the policy is received and implemented. This study aims to explore the responses of non-Muslim business actors to the halal certification policy, analyze its impact on business sustainability, and examine its effectiveness from the perspective of law and principles of justice for all communities.

This research employs a qualitative approach with field research conducted directly in Surabaya. Data were collected through observations and in-depth interviews with three main groups of informants: the Ministry of Religious Affairs of Surabaya through BPJPH, business actors both with and without halal certification, and community leaders as consumers. The study is descriptive-analytical in nature, aiming to illustrate the implementation of the mandatory halal certification policy and analyze the responses of non-Muslim business actors through the lens of Islamic law and sociology of law. It not only reveals the realities of policy implementation in the field but also assesses the legal effectiveness of the policy in the context of social justice and Surabaya's diversity.

The findings indicate that the responses of non-Muslim MSME actors in Surabaya to the mandatory halal certification policy are highly varied. Some respond positively after receiving adequate understanding and guidance, while others consider the policy complicated, less relevant, and potentially burdensome to their businesses. These findings reflect the uneven understanding of the law among non-Muslim business actors. In terms of legal effectiveness, the policy has not yet functioned optimally, particularly in the aspects of legal substance, which is less communicative; legal structure, which has not fully reached cross-religious MSMEs; and weak legal culture. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, the effectiveness of this policy largely depends on the harmonization between legal substance, structure, and culture, as well as the social and economic contexts surrounding business actors.

Keywords: Response Public, Mandatory Halal Certification,

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Haikal Buldan Muqorrobin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Haikal Buldan Muqorrobin
NIM : 18103080055
Judul : Respon Pelaku Usaha Non-Muslim Terhadap Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kota Surabaya)

Sudah dapat diajukan kepada Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamwalaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Pembimbing



Dr. Diky Faqih Maulana S.H M.H
19970210 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-958/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : RESPON PELAKU USAHA NON-MUSLIM TERHADAP KEBIJAKAN MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (DI KOTA SURABAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL BULDAN MUQORROBIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080055
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a72927ab7dc

Penguji I



A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a56b02c865f

Penguji II



Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a56e0c74cb5

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a7dd40c30d1



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Buldan Muqorrobin

NIM : 18103080055

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Haikal Buldan Muqorrobin
NIM. 18103080055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Qs Al-Insyirah: 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka

penulis mempersesembahkanskripsi ini untuk:

Kedua orang tua yang selalu mendoakan di setiap sujudnya,
kakak yang memberikan dukungan dan semangat serta orang-orang
terdekat yang selalu

mendukung setiap langkah saya

Teman-teman semua yang selalu ikhlas dalam membantu di setiap kesulitan
saya

Semoga Allah SWT Selalu memberikan nikmat sehat dan keberkahan

untukkitasemua

Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	,	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	,
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fatḥah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>dammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*harakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ي	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawdū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجَمَاعَة)

: *Takhyīr* (تحيير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muqāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi berjudul “Respon Pelaku Usaha Non Muslim Terhadap Kebijakan Mandatory Halal (Studi Kasus di Kota Surabaya) ini dilakukan dalam rangka agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta, Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak A. Hashfi Lutfi, M.H.
4. Sekretariat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Annisa Dian Arini M.H.
5. Dr. Diky Faqih Maulana S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian dari awal

hingga akhir penyusunan skripsi ini

6. Orang tua tercinta, atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan dan dukungna lahir dan batin yang tak akan pernah terbalas
7. Teman – teman seperjuangan yang telah menjadidi tempat bertukar semangat, keluh kesah, dan tawa di tengah masa – masa sulit penyusunan skripsi
8. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum beserta staff prodi Hukum Ekonomi Syariah
9. Serta seluruh ihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Oleh Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Syariah, serta menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025



Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
1. Jaminan Produk Halal	14
2. Teori Kesadaran Hukum	16
3. Efektivitas Hukum.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB V PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, kehalalan merupakan prinsip mendasar yang harus dipatuhi oleh umat Muslim saat mengonsumsi produk. Konsep halal menentukan batas antara apa yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan pedoman Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam konteks masyarakat modern, pemahaman mengenai halal dan haram terus berkembang dan menjadi perhatian yang luas. Tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, konsep ini juga diterapkan pada produk lain seperti obat-obatan, kosmetik, serta barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seusai perintah Allah dalam surah Al Baqoroh ayat 168¹.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih mengimpor berbagai produk halal, termasuk makanan. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy 2023/2024*, total pengeluaran Muslim dunia untuk produk makanan dan minuman halal mencapai US\$1,52 triliun pada tahun 2022, naik sekitar 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan global terhadap produk halal, yang juga didukung pertumbuhan populasi Muslim global yang kini mendekati 2 miliar orang. Laporan SGIE tahun ini, yang dibuat oleh DinarStandard, sebuah firma penelitian dan penasihat yang berbasis di AS, menunjukkan bahwa umat Islam menghabiskan US\$2,29 triliun pada tahun 2022 untuk

¹ Ilmia, Anisa, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4.2 (2023): 193-202.

makanan, obat-obatan, kosmetik, fesyen sederhana, perjalanan, dan media. Aset keuangan syariah diperkirakan mencapai US\$3,96 triliun pada tahun 2021 dan akan tumbuh menjadi 5,96 triliun pada tahun 2026.²

Sertifikasi halal di Indonesia telah menjadi salah satu isu penting seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal yang diterapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun barang gunaan lainnya, untuk memiliki sertifikasi halal.³

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen Muslim terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi serta mempromosikan daya saing produk Indonesia di pasar global, khususnya di negara-negara Muslim. Namun, kebijakan ini juga memunculkan beragam respon dari masyarakat, terutama dari kelompok non-Muslim yang merasa bahwa kewajiban sertifikasi halal ini kurang relevan bagi mereka. Di kota Surabaya, yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan populasi yang beragam, dinamika respon non-Muslim terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk diteliti. Sebagai kota metropolitan dengan latar belakang multietnis dan multikultural, bagaimana kebijakan ini diterima oleh

² <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

³ Maulana, Diky Faqih, Makhrus Makhrus, and Hamidatul Hasanah. "The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2022): 199-214.

masyarakat non-Muslim menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks penerapan kebijakan publik.

Selain itu, pelaku usaha UMKM, baik Muslim maupun non-Muslim, juga menghadapi tantangan baru dengan diberlakukannya kebijakan ini. Biaya sertifikasi, waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi, serta penyesuaian terhadap standar halal dapat menjadi beban tambahan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto dkk, (2021) bahwa sertifikasi bagi UMKM bidang pangan seperti kuliner. Hal ini terjadi dengan adanya peningkatan kesadaran konsumen /warga terhadap kebutuhan pangan yang halal. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 8.573,89 triliun atau sekitar 61,07%. Keberadaan UMKM berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, salah duanya adalah kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), 2021).

Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki keberagaman luar biasa dalam budaya, suku, dan agama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, penduduk Surabaya yang berjumlah lebih dari 3,2 juta jiwa mencakup berbagai suku, dengan mayoritas berasal dari suku Jawa (sekitar 83%), diikuti suku Madura (10%), Tionghoa (5%), serta suku-suku lain seperti Betawi, Batak, dan Bali yang masing-masing memiliki persentase lebih kecil. Dari sisi keberagaman

agama, Surabaya memiliki mayoritas penduduk beragama Islam (sekitar 85%), disusul Kristen Protestan (7%), Katolik (4%), Hindu (2%), dan agama lainnya seperti Buddha dan Konghucu (2%). Banyaknya tempat peribadatan di Kota Surabaya pada tahun 2023 terdiri atas, 1.751 masjid, 2.141 mushola, 801 gereja Protestan, 17 gereja Katolik, 12 pura, dan 42 vihara ⁴

Keberagaman ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Surabaya, khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kota ini memiliki lebih dari 900.000 UMKM yang mencakup berbagai jenis usaha, seperti makanan khas, kerajinan tangan, dan tekstil, yang sebagian besar memanfaatkan kekayaan budaya lokal. UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota, menjadikannya tulang punggung ekonomi Surabaya.⁵ Di Kota Surabaya, jumlah UMKM yang tercatat sampai Desember 2022 lalu, sebanyak 59.007, terdiri 13.441 UMKM tercatat di dinas dan terdiri 45.566 terdaftar di 31 Kecamatan, termasuk didalamnya pelaku usaha kuliner.⁶

Keberagaman sosial dan budaya yang menjadi kekuatan utama ini tidak hanya memperkaya kehidupan sosial tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Surabaya menjadi bukti nyata bahwa harmoni dalam keberagaman dapat mendorong kemajuan yang berkelanjutan.

⁴ Kota Surabaya Dalam Angka 2024, BPS KOTA SURABAYA, 2024 hal 141-146

⁵ Ibid hal 271-272

⁶ Aris yang, Erwan, and Agus Sarwo Edi. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*. Vol. 3. No. 1. 2023.

Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak positif atau negatif bagi pelaku usaha UMKM, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya yang memiliki ekosistem usaha yang sangat dinamis. Di sisi lain, dari perspektif efektivitas hukum, konsep ini dalam hukum Islam dan hukum positif menekankan pada kepentingan umum yang mencakup kebaikan bersama bagi semua pihak.

Kebijakan sertifikasi halal yang diterapkan secara menyeluruh dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi umat Muslim dan memberikan rasa aman terhadap produk yang mereka konsumsi. Namun, apakah kebijakan ini juga membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk non-Muslim dan pelaku usaha? Bagaimana kebijakan ini dapat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama dalam efektifitas hukum? Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan *mandatory* sertifikasi halal terhadap respon non-Muslim, menganalisis dampaknya bagi pelaku usaha UMKM di Surabaya, serta mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif efektifitas hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan publik berbasis syariah di masyarakat plural, serta dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan fakta dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait isu tersebut dengan judul, **RESPON PELAKU USAHA**

NON-MUSLIM TERHADAP KEBIJAKAN *MANDATORY*
SERTIFIKASI HALAL.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon pelaku usaha UMKM non-muslim di kota Surabaya terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal?
2. Bagaimana efektivitas hukum dalam kebijakan *mandatory* sertifikasi halal bagi pelaku usaha non muslim di Kota Surabaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui respon pengusaha non-muslim terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di kota Surabaya.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektifitas hukum dalam kebijakan wajib sertifikasi halal, terutama dalam konteks memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha non-Muslim.
2. Manfaat penelitian
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan agar lebih luas dalam meningkatkan kompetensi diri, mengetahui atau bisa menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah terlebih terhadap sertifikasi halal serta menambah wawasan terhadap bentuk-bentuk proses sertifikasi halal di Kota Surabaya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai respons masyarakat terhadap sertifikasi halal di Indonesia khususnya di Kota Surabaya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang *mandatory* sertifikasi halal, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai *mandatory* sertifikasi halal dalam pandangan sosial masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi halal dengan tinjauan sosiologi hukum.

Untuk mendapatkan *positioning* yang tepat dalam penelitian, maka penulis mencari literatur-literatur yang terkait dengan tema yang diangkat. Upaya ini juga dilakukan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan yang ternyata sudah pernah diteliti dan dibahas oleh penulis lainnya. , oleh karena itu untuk menghindari plagiasi dengan antar penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan *mandatory* sertifikasi halal yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muhlisin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021) berjudul “*Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*”. Tesis

ini membahas tentang prosedur, pelaksanaan dan pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap regulasi sertifikasi halal, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila dilakukan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan regulasi sertifikasi halal sebagai komponen substansi hukum, maka dengan belum lengkapnya aturan derivatif menjadikan regulasi ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan sistem hukum tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Sehingga sampai saat ini masih menggunakan prosedur sertifikasi halal yang sudah ada sebelumnya.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Muhamad dengan judul “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)”. Jurnal ini membahas penerapan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim agar dapat mengonsumsi produk sesuai syariat Islam. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, seperti kesiapan pelaku usaha, terutama UMKM, yang menghadapi kendala biaya dan proses sertifikasi yang kompleks, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan infrastruktur pada lembaga sertifikasi halal. Jurnal ini memaparkan berbagai peluang dari kebijakan tersebut, seperti potensi pengembangan pasar halal global, peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal, dan dukungan pemerintah melalui

pelatihan serta subsidi bagi UMKM. Dalam perspektif *mashlahah*, kebijakan ini tidak hanya melindungi konsumen Muslim, tetapi juga menciptakan standar kualitas produk yang lebih baik secara umum, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jurnal ini memberikan wawasan penting tentang dinamika kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, relevansi *mashlahah*, efektivitas sebuah hukum, serta dampaknya pada pelaku usaha dan masyarakat.⁷

Ketiga "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" membahas relevansi ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya konsumsi makanan halal dan *thayyib* dengan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan bahwa QS Al-Baqarah ayat 168 tidak hanya mengatur aspek spiritual tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merepresentasikan upaya hukum untuk memastikan terpenuhinya prinsip *halalan thayyiban* melalui regulasi wajib sertifikasi halal bagi produk yang dikonsumsi. Jurnal ini juga menyoroti bagaimana undang-undang tersebut mendukung prinsip *mashlahah* dengan melindungi konsumen Muslim sekaligus mendorong peningkatan kualitas

⁷ Muhamad, Muhamad. "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.2 (2020): 1-26.

produk secara keseluruhan. Dan juga memberikan landasan normatif dan implementasi praktis kebijakan halal yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an.⁸

Keempat “*Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH*” membahas dampak regulasi terkait Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap hubungan antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jurnal ini mengkaji bagaimana regulasi tersebut mendorong penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Dalam analisisnya, Jurnal ini menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 berfungsi sebagai landasan hukum yang memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan akuntabilitas, dan memperluas partisipasi LPH.

Jurnal ini menjelaskan tantangan yang muncul, seperti proses adaptasi lembaga dalam memenuhi standar baru serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan implementasi kebijakan yang efektif, kerangka kerja sama ini dapat mempercepat sertifikasi halal dan mendukung kebutuhan konsumen Muslim. Jurnal ini memberikan perspektif hukum dan institusional mengenai dampak regulasi pada pelaksanaan

⁸ Ilmia, Anisa, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4.2 (2023): 193-202.

kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, termasuk aspek kolaborasi lembaga yang berkontribusi pada kemaslahatan publik.⁹

Kelima Jurnal "*Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur pada Kebijakan Sertifikasi Halal*" membahas bagaimana pelaku IKM di Jawa Timur merespon kebijakan wajib sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar IKM memahami pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas pasar, terutama di segmen konsumen Muslim. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya sertifikasi yang dianggap tinggi, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta kompleksitas proses administrasi.

Di sisi lain, beberapa peluang muncul, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti subsidi biaya sertifikasi dan pelatihan teknis bagi IKM. Jurnal ini menjeleskan tentang perlunya perbaikan sistem dan fasilitas, seperti mempercepat proses sertifikasi dan memberikan insentif kepada IKM. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika adaptasi pelaku usaha kecil terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, khususnya di wilayah dengan beragam pelaku ekonomi seperti Jawa Timur.

⁹ Lynarbi, Irham, et al. "Analisis Pengaruh Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH." *International Journal of Social, Policy and Law* 1.1 (2020): 88-110.

Telaah ini dapat menjadi landasan dalam membahas respon pelaku usaha non-Muslim di Kota Surabaya terhadap kebijakan serupa.¹⁰

Keenam Jurnal *"Implementasi Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil di Surabaya"* membahas pelaksanaan sertifikasi halal dengan metode *self-declare* yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menyoroti kemudahan proses *self-declare*, yang dirancang untuk mengurangi beban administratif dan biaya bagi UMK, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMK di Surabaya menyambut baik skema *self-declare* karena memberikan aksesibilitas lebih tinggi dibandingkan sertifikasi halal reguler. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman teknis dan pengawasan terhadap klaim kehalalan yang dilakukan secara mandiri. Untuk mengoptimalkan implementasi, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan pendampingan teknis dari lembaga terkait.

Jurnal ini juga memberikan perspektif tentang adaptasi kebijakan sertifikasi halal pada sektor UMK, terutama dalam konteks kota besar seperti Surabaya. Telaah ini dapat digunakan untuk membahas bagaimana kebijakan

¹⁰ Illiyyina, Izzah, and Arimurti Kriswibowo. "Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.2 (2022): 1183-1190.

ini selaras dengan prinsip *mashlahah* serta dampaknya terhadap pelaku usaha non-Muslim yang juga berada dalam lingkup UMK.¹¹

Ketujuh "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam," Panji Adam Agus (2017) mengkaji pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Sertifikasi halal diposisikan sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi kewajiban syariah bagi konsumen Muslim, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam ekosistem produk halal. Jurnal ini menyoroti bahwa sertifikasi halal mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, penulis menekankan peran lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mendukung efektivitas kebijakan ini. Jurnal ini relevan dalam mengkaji aspek perlindungan konsumen melalui perspektif hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus mendukung analisis *mashlahah* dalam kebijakan *mandatory* sertifikasi halal.¹²

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan telaah pustaka yang telah ada. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus

¹¹ Aristyanto, Erwan, and Agus Sarwo Edi. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*. Vol. 3. No. 1. 2023.

¹² Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165.

pada analisis normatif kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, seperti pengkajian peraturan perundang-undangan dan implementasinya dari perspektif hukum formal. Namun, penelitian ini lebih menekankan pendekatan sosiologis untuk mengeksplorasi respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Selain itu, studi ini menawarkan sudut pandang baru dengan menganalisis kebijakan menggunakan perspektif hukum Islam, serta mengangkat studi kasus di wilayah yang berbeda untuk memperkaya konteks pembahasan. Hal ini menjadikan penelitian ini unik dan relevan dalam memperluas cakupan kajian sertifikasi halal.

E. Kerangka Teoritik

1. Jaminan Produk Halal

Berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 168, Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan produk yang halal dan *thayyib* (baik). Hal ini menjadi landasan utama penerapan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal.¹³ Produk halal tidak hanya dipandang dari sudut pandang spiritual, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan etika konsumsi. Penafsiran ini selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang bertujuan memastikan keamanan dan kehalalan produk.¹⁴

¹³ Ilmia, Anisa, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen 4.2 (2023): 193-202.

¹⁴ Syahputra, A. E. A., et al. "Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 7 (1), 37." 2023,

Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim, sekaligus menciptakan standar produk halal yang diakui secara nasional dan internasional. Tantangan dalam penerapan kebijakan ini meliputi kompleksitas proses sertifikasi, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan infrastruktur sertifikasi halal.¹⁵ Namun, kebijakan ini juga menciptakan peluang besar, seperti pengembangan pasar halal global dan peningkatan daya saing produk local.¹⁶

Sertifikasi halal memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai upaya perlindungan konsumen Muslim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang diakui secara syar'i, sekaligus menjadi instrumen hukum yang memperkuat perlindungan konsumen. Dalam hukum Islam, sertifikasi halal juga menjadi bentuk implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diikuti oleh peraturan pemerintah seperti PP Nomor 31 Tahun 2019. Kebijakan ini menunjukkan integrasi antara aturan keagamaan dan hukum positif, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas, termasuk pelaku usaha dan konsumen non-Muslim, dengan menjamin kepastian

¹⁵ Muhamad, Muhamad. "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.2 (2020): 1-26.

¹⁶ Maulana, Diky Faqih, Makhrus Makhrus, and Hamidatul Hasanah. "The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2022): 199-214

hukum serta transparansi dalam proses produksi barang dan jasa.¹⁷

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam :

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidkpatuhan hukum.¹⁹

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²⁰

¹⁷ Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165.

¹⁸ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153

¹⁹ Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13

²⁰ Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 298

3. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dalam penelitian ini menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada interaksi antara tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum yang tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun doktrin hukum. Hukum yang baik harus adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Substansi yang kurang tepat atau ambigu dapat menyebabkan hukum sulit untuk diterapkan..

Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan lembaga pemerintahan lainnya. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kinerja dan kapabilitas lembaga-lembaga ini.

Budaya hukum adalah sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat menghormati dan mendukung penerapan hukum, maka hukum tersebut akan lebih efektif. Sebaliknya, jika terdapat resistensi atau ketidakpercayaan terhadap hukum, efektivitasnya akan berkurang.

Efektivitas suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika perilaku masyarakat selaras dengan aturan tersebut, maka tujuan yang diinginkan melalui penerapan hukum tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, perilaku

masyarakat menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan atau efektivitas dari sebuah peraturan.²¹

Penerapan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal membutuhkan koordinasi antara pihak internal dan eksternal. Dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat penting agar kebijakan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, terutama di Kota Surabaya. Selain itu, pelaku usaha juga harus memberikan respons dan bertindak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Masyarakat, khususnya di Kota Surabaya, diharapkan dapat mendukung kebijakan ini dengan memberikan respons positif, sehingga tercipta efektivitas atas regulasi yang berlaku. Mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum dianggap efektif sejauh hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas ini terlihat ketika hukum berhasil menciptakan dampak positif dengan mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat menjadi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²²

²¹ Friedman, Lawrence M."Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial", Bandung, Nusa Media 2018.

²² Soekanto, Soerjono, Efektivitas Hukum dan Saksi, Bandung, CV Ramadja Karya, 1988.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil sumber data dari praktisi secara langsung di Kota Surabaya kepada LP3H Unair dan mencari data yang bisa diambil dari 10 pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal khususnya di Kota Surabaya. Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali informasi serta kesesuaian antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya dalam kebijakan *mandatory* halal di Kota Surabaya dengan mengambil data yang bisa diperoleh.

Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna, gejala, dan fenomena sosial dari perspektif subjeknya.²³ Penelitian ini dilakukan mengetahui efektivitas *Mandatory* Sertifikasi halal melalui respon pelaku usaha dan Lembaga yang berwenang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal terhadap pelaku usaha di Kota Surabaya dengan memberikan pandangan dari segi hukum Islam,

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.62.

kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui pandangan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif sosiologi hukum yang dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung dari masyarakat dengan cara wawancara kepada para informan dan juga melalui cendekiawan yang sudah memahami untuk memperoleh gambaran tentang respons masyarakat terhadap kebijakan mandatory sertifikasi halal. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan secara langsung di beberapa pelaku usaha untuk mengetahui sejauh mana para pelaku usaha mengetahui mengenai kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, dan bagaimana LP3H melakukan tugasnya khususnya di Kota Surabaya.

b. Wawancara Langsung

Pengambilan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang pertama yaitu Lembaga pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Airlangga yaitu untuk mencari informasi mengenai penerapan *mandatory* sertifikasi halal dan Lembaga untuk mensosialisasikan *mandatory* sertifikasi halal, informan yang kedua yaitu 10 pelaku usaha di surabaya yang memiliki produk bersertifikasi halal dan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal untuk mencari informasi terkait respons adanya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, dan

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku- buku, Peraturan Perundang-Undangan, arsip, dokumentasi dan web.

a. Analisis data

Analisis data kualitatif secara interpretatif dan induktif melalui proses analisis reduksi data, dimana memiliki informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi.²⁴ Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yang berjalan secara bersamaan

²⁴ Iman jalaludin Rifa'i., Metodologi Penelitian Hukum (Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 16-18.

dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁵

b. Reduksi data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Pada tahap ini data akan diorganisir dengan cara mengklasifikasikan, meringkas dan mengeluarkan yang tidak perlu sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap ini terus berlangsung dan berlanjut terus sampai laporan hasil penelitian tersusun lengkap.

c. Penyajian data

Secara sederhana penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam tahap ini data yang terkumpul digelar, disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi.

Cara ini dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam melakukan analisis interaktif adalah

²⁵Miles, M.B dan Huberman, Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods, (London: Sage Publication Ltd, 1985), hlm. 23.

penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil diverifikasi secara terus- menerus selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh dapat dijamin keabsahan dan obyektivitasnya, dengan didukung oleh bukti-bukti valid yang ditemukan di lapangan

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian nanti akan memaparkan secara sistematis mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian ini dari pembahasan kajian secara umum sampai kejien secara khusus dan sistematikanya akan menjadi 5 BAB.

Bab pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, BAB pertama ini merupakan langkah awal sebelum menuju pembahasan pada bab-bab selanjutnya, yang menjelaskan kerangka dan dasar sebagai pengantar pemahaman atas yang akan dijelaskan.

Bab kedua membahas tentang penjelasan umum mengenai *Mandatory Seertifikasi Halal*, dasar hukum Sertifikasi Halal, pengertian Efektifitas hukum, dan pendekatan sosiologi hukum mengenai sertifikasi halal.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum yang menjadi obyek penelitian yaitu *Mandatory* sertifikasi halal di Kota Surabaya, respon Mayarakat mengenai setifikasi halal terutama non muslim dan profil mengan Kota Surabaya sebagai objek studi meliputi sejarah, letak geografis, demografis, keadaan keagamaan

Bab keempat membahas analisis obyek permasalahan yang ada sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari berbagai macam pengambilan data.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian. Sedangkan saran berupa tanggapan dari peneliti terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka didapatlah sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, Adapun jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Respon pelaku usaha UMKM non-Muslim di Kota Surabaya terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal cukup beragam. Sebagian dari mereka menunjukkan sikap positif, terutama setelah mendapatkan informasi dan pendampingan dari komunitas UMKM maupun instansi terkait, serta melihat manfaat langsung dalam peningkatan kepercayaan konsumen. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami substansi kebijakan, merasa prosesnya rumit dan kurang relevan dengan identitas usaha mereka, serta khawatir dengan potensi beban administratif maupun biaya tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha non-Muslim belum merata, sehingga respons yang ditunjukkan masih dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan akses terhadap informasi.
2. Efektivitas hukum dari kebijakan *mandatory* sertifikasi halal belum sepenuhnya optimal dalam konteks pelaku usaha non-Muslim. Berdasarkan pendekatan Lawrence M. Friedman, hambatan terdapat pada substansi hukum yang belum sepenuhnya komunikatif bagi kelompok non-Muslim, struktur hukum yang belum maksimal dalam menjangkau

dan membina UMKM lintas agama, serta budaya hukum masyarakat yang belum terbentuk dengan kuat terkait pemahaman akan urgensi sertifikasi halal sebagai bagian dari mutu produk, bukan sekadar simbol keagamaan. Di sisi lain, pelaku UMKM masih berada dalam transisi menuju kepatuhan hukum, yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan kepercayaan pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat membangun keberlanjutan sebuah penelitian yaitu:

1. Pemerintah, melalui BPJPH dan dinas terkait, perlu memperluas program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal secara aktif dan inklusif, dengan pendekatan yang mempertimbangkan keragaman budaya dan agama pelaku usaha. Penyampaian informasi harus dibuat sederhana, komunikatif, dan disertai testimoni dari pelaku usaha yang telah merasakan manfaatnya.
2. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu dilakukan penyederhanaan alur sertifikasi halal, pemangkasan birokrasi, serta penyediaan informasi yang transparan mengenai biaya dan waktu proses. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dari pelaku UMKM non-Muslim dalam memenuhi kewajiban hukum secara sukarela dan sadar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya penerjemah Dahlan, Zainal, Yogyakarta, UII Press, 1999

Perundang-Undangan

Keputusan Kepala BPJPH No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UU Cipta Kerja no 6 Tahun 2023

UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah

"Kota Surabaya." In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, May 14, 2025.

Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165. Ahmad Muhsin (*Mandatory Sertifikasi Halal*) (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya) Tesis 2021

Ali, Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) (Jakarta:Prenada Media Group, 2009)

Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *Shahih* 1.1 (2016): 27-39.

- Aristyanto, Erwan, and Agus Sarwo Edi. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Aristyanto, Erwan, and Agus Sarwo Edi. "Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Aziz, Muhammad, et al. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14.1 (2019): 151-170.
- Dewi, Ariska. "Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)." Skripsi—IAIN Ponorogo, 2024.
- Dinata, Aldo Prayoga, M. Taufiq, and Riko Setya Wijaya. "Edukasi Dan Pendampingan Pembuatan NIB Untuk UMKM Di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 21 (2023): 83–89.
- Ehrlich, Eugene, and Klaus A. Ziegert. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Routledge, 2017.
- Fajaruddin, Fajaruddin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.
- Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*. Simon and Schuster, 2005. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JndnEiydTiYC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lawrence+M.+Friedman&ots=gzWVtINkZe&sig=sDcjmEJSJNQU532p9jsCmoTPyAg>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Friedman, Lawrence M. "Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial", Bandung, Nusa Media 2018.
- Hanifah, Anisa, Riza Pahlevi, Samsul Romli, and Fahmi Hasan Nugroho. "Program Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Self-Declare Pada Produk Kue Balok Dan Kue Ketan Pak Emen Di Desa Pangalengan." *Al-Khidmat* 7, no. 2 (2024): 13–19.
- Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non-Halal pada Produk Pangan Industri." *Ahkam* XV.2 (2015): 199-210.
- Hosanna, Melissa Aulia, and Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 511.

- Ilmia, Anisa, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4.2 (2023): 193-202.
- Iman jalaludin Rifa'i., Metodologi Penelitian Hukum (Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023),
- Jakiyudin, Ahmad Havid dan Alfarid Fedro. "Sehati: Peluang dan tantangan pemberian sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7.2 (2022): 182-194.
- Khairuddin dan Muhammad Zaki. "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13.1 (2021): 101-121.
- Krisdayanti, Della Hasna. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM Kerupuk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri." Skripsi—IAIN Kediri, 2023.
- Lynarbi, Irham, et al. "Analisis Pengaruh Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH." *International Journal of Social, Policy and Law* 1.1 (2020): 88-110.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi, et al. "Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19." *Widya Pranata Hukum* 3.2 (2021).
- Mahyarni, Mahyarni. "Theory of Reasoned Action Dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)." *Jurnal El-Riyasah* 4, no. 1 (2013): 13–23.
- Maulana, Diky Faqih, Makhrus Makhrus, and Hamidatul Hasanah. "The Urgency of MUI Halal Fatwa about Food, Beverage, Medicine and Cosmetic Products for the Consumer Protection." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2022): 199-214..
- Muhamad, Muhamad. "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.2 (2020): 1-26.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Legal System* Larence M. Freidman." *El-Dusturie* 1.1 (2022).
- Permanasari, Etin Diah, et al. "Edukasi Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Wilayah Jakarta Selatan." *Jurnal SOLMA* 13.1 (2024): 430-436.

- Priantina, Anita dan Safeza Mohd Sapien. "Sertifikasi Halal di Indonesia: dari *Voluntary* menjadi *Mandatory*." *Tasyri' Journal o Islamic Law* 2.1 (2023): 95-118.
- Purnama, Muhammad Yuga, and Roma Ulinnuha. "Transformasi Pengetahuan Dan Realitas Sosial Pelaku UMK Tentang Label Halal." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 4 (2023). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/71327>.
- Puspita, Esti Alemia, and Erni Wiriani. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare." *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1665–88.
- Putra, Reza Hendra, et al. "Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM Di Indonesia." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14.1 (2022): 1-17.
- Sabran, Ahmad. "Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangkaraya." Skripsi—IAIN Palangkaraya, 2021.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, 1st ed. Depok: Rajagrafindo Persada. 2017.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektifitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.
- Soekanto, Soerjono, Efektivitas Hukum dan Saksi, (Bandung, CV Ramadja Karya, 1988).
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Syahputra, A. E. A., et al. "Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 7 (1), 37." 2023).
- Ummah, Adinda Choirul, et al. "Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal pada Minat Beli Produk Makanan." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4.4 (2023): 1113-1119.

Wawancara

Adrian. Wawancara, May 3, 2025. Surabaya.

Ara. Snacks Shaky, May 1, 2025. Gubeng, Surabaya.

Aya. Wawancara, May 4, 2025. Surabaya.

Bremen. Croffle Juara, May 3, 2025.

Fendi. Wawancara, May 5, 2025. Surabaya.

Ika. Wawancara, May 4, 2025. Surabaya.

Kevin. pemilik Kyla Coffee, May 1, 2025. Genteng.

Lita. Mie Chili Oil Spin Kick, May 2, 2025. Gubeng, Surabaya.

Weni. Bee Serve, May 2, 2025. Gubeng, Surabaya.

Yeni. Wawancara, May 5, 2025. Surabaya.



